



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Mtk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mentok yang mengadili perkara pidana khusus dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Zulmanto alias Zul alias Edo bin Jamsir
(Alm);
Tempat lahir : Ibul;
Umur / tanggal lahir : 36 tahun / 27 Juli 1983;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : RT/RW 004/002 Kecamatan Simpang Teritip
Kabupaten Bangka Barat;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2019;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik dari Kepolisian Resor Bangka Barat, sejak tanggal 17 Oktober 2019 sampai dengan 5 November 2019;
2. Perpanjangan dari Kepala Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 6 November 2019 sampai dengan tanggal 15 Desember 2019;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bangka Barat, sejak tanggal 13 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Januari 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 30 Desember 2019 sampai dengan tanggal 28 Januari 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mentok, sejak tanggal 29 Januari 2020 sampai dengan tanggal 28 Maret 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dipersidangan walaupun sudah diberikan haknya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 222/KMA/HK.02/7/2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang dispensasi/izin bersidang dengan Hakim Tunggal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mentok tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Zulmanto alias Zul bin Jamsir (Alm) terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi. sebagaimana sesuai dakwaan “Kesatu” yang tertuang dalam surat dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dan Pidana Denda Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) Subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) buah derigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi BBM jenis solar kurang lebih 104 (seratus empat liter);
Agar dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Dyna merah dengan nopol BN 4546 LB berisi BBM jenis solar sebanyak kurang lebih 93 (sembilan puluh tiga) liter.
Agar dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 1 (satu) buah baskom;
 - 1 (satu) buah corong;
 - 1 (satu) buah selang warna hitam
Agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa setelah tuntutan dibacakan, Terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon kepada Hakim agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, sedangkan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perkara:PDM-89/BABAR/Euh.2/12/2019 tertanggal 30 Desember 2019 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Zulmanto alias Zul alias Edo bin Jamsir (Alm) pada Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dala

halaman 2 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

m bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa Zulmanto yang beralamat di RT 004 RW.002 Desa Ibul Simpang Teritip Kabupaten Bangka. atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah “menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah” Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Saksi Bawi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan penyalahgunaan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar yang disubsidi pemerintah, mendapati informasi tersebut Saksi Bawi bersama Saksi JIMMI melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan Terdakwa menggunakan Truk merk Toyota Dyna warna merah BN 4546 LB selalu membeli BBM jenis solar di SPBU dengan tujuan dijual kembali;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Ramdan dan Saksi Jimmi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di RT 004 RW.002 Desa Ibul Simpang Teritip Kabupaten Bangka. Setelah tiba di rumah Terdakwa Zulmanto selanjutnya Saksi Arbawi dan Saksi Jimmi menemukan dihalamannya 6 (enam) derigen solar, dan 1(satu) unit mobil toyota dyna warna merah BN 4546 LB yang di Tangkinya masih terdapat 96 (sembilan puluh enam) liter BBM jenis solar, selanjutnya juga menemukan 1 (satu) buah baskom, 1 (satu) buah corong dan 1 (satu) buah selang;
- Terdakwa Zulmanto memperoleh BBM jenis solar tersebut dengan cara membeli dari SPBU Simpang Ibul Kabupaten Bangka Barat untuk dijual kembali kepada masyarakat, Terdakwa Zulmanto membeli dengan harga Rp. 5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) perlitermya, jadi untuk kurang lebih BBM jenis solar sebanyak 204 (dua ratus empat liter) Terdakwa membayar Rp. 1.050.000,- (satu juta lima puluh ribu rupiah);
- Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU simpang ibul pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 dalam sehari dapat memperoleh BBM jenis solar sebanyak 96 liter dengan membayar Rp. 494.400 (empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus) kepada Saksi DWIN dan kedua pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 dalam sehari dapat memperoleh BBM jenis solar sebanyak 96 liter dengan membayar Rp. 494.400 (empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus) kepada Saksi Said dalam sehari tersebut dapat 2 (dua) kali mengisi BBM jenis solar yang pertama mengisi 60 (enam puluh) liter dan kedua dapat mengisi sebanyak 36 (tiga puluh enam liter) liter;
- Selanjutnya Terdakwa Zulmanto akan menjual BBM jenis solar tersebut dengan harga Rp. 125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per derigennya, dari kegiatan tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan Rp. 26.000,- (dua puluh

halaman 3 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ribu rupiah) per derigennya, terakhir Terdakwa Zulmanto sempat menjual pada hari minggu tanggal 31 Oktober 2019 sebanyak 5 (lima) derigen dengan keuntungan Rp 26.000 x 5 = 130.000,- (seratus tiga puluh ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan melakukan jual beli BBM jenis solar bersubsidi dan keuntungannya untuk menghidupi keluarga kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Nomor:05/F12435/BA-QQ/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Suply & Distribution Region II Pjs. Fuel Terminal Manager Pangkal balam, Dedi Supriadi menerangkan bahwa Density BBM tersebut termasuk range Density BBM Jenis Minyak Solar;
- Terdakwa Zulmanto tidak dapat menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan pengangkutan dan/atau Niaga BBM jenis solar bersubsidi tersebut;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 55 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Zulmanto alias Zul alias Edo bin Jamsir (ALM) pada Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2019 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 bertempat di rumah Terdakwa Zulmanto yang beralamat di RT 004 RW.002 Desa Ibul Simpang Teritip Kabupaten Bangka. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muntok yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Telah "Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha" Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula Saksi Bawi mendapat informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan penyalahgunaan BBM (bahan bakar minyak) jenis solar, mendapati informasi tersebut Saksi Bawi bersama Saksi JIMMI melakukan penyelidikan, dan dari hasil penyelidikan Terdakwa menggunakan Truk merk Toyota Dyna warna merah BN 4546 LB selalu membeli BBM jenis solar dengan tujuan dijual kembali;
- Kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 11.00 WIB Saksi Ramdan dan Saksi Jimmi mendatangi rumah Terdakwa yang beralamat di RT 004 RW.002 Desa Ibul Simpang Teritip Kabupaten Bangka. Setelah tiba di rumah Terdakwa Zulmanto selanjutnya Saksi Arbawi dan Saksi Jimmi menemukan dihalamannya 6 (enam) derigen solar, dan 1(satu) unit mobil toyota dyna warna merah BN 4546 LB yang di Tangkinya masih terdapat 96 (sembilan puluh enam) liter BBM jenis solar, selanjutnya juga menemukan 1 (satu) buah baskom, 1 (satu) buah corong dan 1 (satu) buah selang;

halaman 4 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah 8 (delapan) bulan melakukan aktifitas menyimpan BBM jenis solar yang akan dijualnya kembali dan keuntungannya untuk menghidupi keluarga kebutuhan sehari-hari;
- Terdakwa Zulmanto tidak dapat menunjukan surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual BBM jenis solar tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian Nomor:05/F12435/BA-QQ/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Suply & Distribution Region II Pjs. Fuel Terminal Manager Pangkal balam, Dedi Supriadi menerangkan bahwa Density BBM tersebut termasuk range Density BBM Jenis Minyak Solar;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan dibacakan, Terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa sudah mengerti isi dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan (eksepsi) atas dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi, telah didengar di depan persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Ramadhan Arbawi alias Bawi bin Damawi, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.004, RW.002, Desa Ibul, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat telah mengamankan Terdakwa karena masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar;
- Bahwa saat itu Saksi ada menemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut di pekarangan atau halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut sebanyak 6 (enam) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan isi kurang lebih 17 (tujuh belas) dan 96 (sembilan puluh enam) liter yang masih berada didalam tanki kendaraan, jadi secara keseluruhan kurang lebih 204 (dua ratus empat) liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM tersebut dengan cara membeli di SPBU Sp. Ibul, Kecamatan Sp.Teritip, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) tersebut dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya. Jadi untuk BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar sebanyak kurang lebih 204 (dua ratus e

halaman 5 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mpat) liter tersebut Terdakwa membayar sejumlah Rp1.050.600,00 (satu juta lima puluh ribu enam ratus rupiah).

- Bahwa Terdakwa membeli BBM tersebut selama 2 (dua) hari yaitu hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 dan hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, dimana dalam 1 (satu) hari Terdakwa mendapatkan BBM sebanyak 96 (sembilan puluh enam) liter. Dalam melakukan pembelian BBM jenis solar tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Dyna warna merah Nomor Polisi BN 4546 LB dengan kapasitas tanki bahan bakar 96 (sembilan puluh enam) liter, dimana ketika SPBU Sp. Ibul, Kecamatan Simpang Teritip buka Terdakwa dengan menggunakan mobil truck Dyna warna merah BN 4546 LB melakukan pengisian pertama sebanyak 60 (enam puluh) liter selanjutnya melakukan pengisian kedua sebanyak 36 (tiga enam) liter dan langsung membayar uang pembelian BBM tersebut kepada petugas Nosel SPBU ketika selesai melakukan pengisian. Kemudian BBM yang telah dibeli pidahkan ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan disimpan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar tersebut seharga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penjualan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang diperoleh dari membeli di SPBU Sp.Ibul tersebut sudah kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan penjualan atau niaga BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya kegiatan penyalahgunaan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang disubsidi pemerintah di Ds. Ibul, Kecamatan Simpang Teritip, mendapatkan informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan tersebut diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil truck Dyna warna merah BN 4546 LB dengan pengemudi dan pemilik kendaraan Terdakwa dengan tujuan dijual kembali. Kemudian Saksi dan Rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa tersebut dan saat itu di halaman rumah Terdakwa, Saksi menemukan 6 (enam) jerigen yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar dan 1 (satu) unit mobil truck Dyna warna merah BN 4546 LB dimana dalam tanki kendaraan tersebut masih berisi 96 (sembilan puluh enam) BBM jenis solar, serta Saksi juga menemukan alat-alat untuk memindahkan solar dari tanki kendaraan ke jerigen berupa 1 (satu) buah baskom, 1 (Satu) buah corong dan 1 (satu) buah selang. Pada saat ditanyakan perizinannya Terdakwa tidak menunjukkan perizinannya terkait kegiatan penyimpanan dan penjualan BBM (Bahan Bakar Min

halaman 6 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yak) tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa ke Polres Bangka Barat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi Jimmi Ikwat alias Jim bin Usman, dipersidangkan dibawah sumpah pada pokoknya menarangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekitar jam 11.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di RT.004, R W.002, Desa Ibul, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat telah mengamankan Terdakwa karena masalah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar;
- Bahwa saat itu Saksi ada menemukan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut di pekarangan atau halaman rumah Terdakwa;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut sebanyak 6 (enam) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dengan isi kurang lebih 17 (tujuh belas) dan 96 (sembilan puluh enam) liter yang masih berada didalam tanki kendaraan, jadi secara keseluruhan kurang lebih 204 (dua ratus empat) liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM tersebut dengan cara membeli di SPBU Sp. Ibul, Kecamatan Sp.Teritip, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa Terdakwa membeli BBM (Bahan Bakar Minyak) tersebut dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya. Jadi untuk BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar sebanyak kurang lebih 204 (dua ratus empat) liter tersebut Terdakwa membayar sejumlah Rp1.050.600,00 (satu juta lima puluh ribu enam ratus rupiah).
- Bahwa Terdakwa membeli BBM tersebut selama 2 (dua) hari yaitu hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 dan hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, dimana dalam 1 (satu) hari Terdakwa mendapatkan BBM sebanyak 96 (sembilan puluh enam) liter. Dalam melakukan pembelian BBM jenis solar tersebut Terdakwa menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Dyna warna merah Nomor Polisi BN 4546 LB dengan kapasitas tanki bahan bakar 96 (sembilan puluh enam) liter, dimana ketika SPBU Sp. Ibul, Kecamatan Simpang Teritip buka Terdakwa dengan menggunakan mobil truck Dyna warna merah BN 4546 LB melakukan pengisian pertama sebanyak 60 (enam puluh) liter selanjutnya melakukan pengisian kedua sebanyak 36 (tiga enam) liter dan langsung membayar uang pembelian BBM tersebut kepada petugas Nosel SPBU ketika selesai melakukan pengisian. Kemudian BBM yang telah dibeli didistribusikan ke dalam jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan disimpan dirumah Terdakwa;

halaman 7 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar tersebut se harga Rp125.000,00 (seratus dua puluh lima ribu rupiah) per jerigennya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan penjualan BBM (Bahan Bakar Mi nyak) jenis solar yang diperoleh dari membeli di SPBU Sp.Ibul tersebut suda h kurang lebih selama 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan kegiatan penjualan atau niaga BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis s olar tersebut;
- Bahwa awalnya Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi dari masyara kat mengenai adanya kegiatan penyalahgunaan BBM (Bahan Bakar Minyak) yang disubsidi pemerintah di Ds. Ibul, Kecamatan Simpang Teritip, mendapat i informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan, dari hasil penyelidikan ter sebut diketahui bahwa 1 (satu) unit mobil truck Dyna warna merah BN 4546 LB dengan pengemudi dan pemilik kendaraan Terdakwa dengan tujuan dijual kembali. Kemudian Saksi dan Rekan Saksi mendatangi rumah Terdakwa ters ebut dan saat itu di halaman rumah Terdakwa, Saksi menemukan 6 (enam) j erigen yang berisi BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar dan 1 (satu) unit m obil truck Dyna warna merah BN 4546 LB dimana dalam tanki kendaraan ter sebut masih berisi 96 (sembilan puluh enam) BBM jenis solar, serta Saksi jug a menemukan alat-alat untuk memindahkan solar dari tanki kendaraan ke jeri gen berupa 1 (satu) buah baskom, 1 (Satu) buah corong dan 1 (satu) buah s elang. Pada saat ditanyakan perizinannya Terdakwa tidak menunjukkan periz inannya terkait kegiatan penyimpanan dan penjualan BBM (Bahan Bakar Min yak) tersebut, kemudian Saksi dan rekan Saksi mengamankan Terdakwa ke Polres Bangka Barat;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

3. Saksi Zaid Ilham Qholbi alias Zaid bin Saladin, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menarangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melakukan pengisian BBM jenis solar ke mobil milik Terdakwa pada hari Rabu Tanggal 16 Oktober 2019 pukul 09.50 WIB di SPBU Sp. Ibul, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat;
- Bahwa petugas nosel di SPBU Sp. Ibul, tersebut berjumlah 5 (lima) orang di bagian solar dan 1 (satu) orang di bagian Pertamina dan Gas Elpiji, yang man a setiap 1 (satu) minggu sekali 5 (lima) orang nosel bagian solar tersebut diro ling untuk mengisi di nosel bagian solar, dan Saksi mendapat bagian pada se tiap hari Rabu;

halaman 8 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil milik Terdakwa tersebut adalah 1 (satu) unit truck Dyna warna merah;
- Bahwa Saksi mengisi BBM jenis solar ke mobil truck milik Terdakwa tersebut dengan cara awalnya Terdakwa ikut mengantri untuk mengisi BBM jenis solar di SPBU Sp. Ibul dan pada saat itu mobil Terdakwa tersebut Saksi isi sebanyak 60 (enam puluh enam) liter. Sekitar 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa masuk lewat depan dan meminta isi BBM jenis solar sebanyak 60 (enam puluh) liter. Setelah itu, Saksi programkan isi 40 (empat puluh) liter untuk mobil pribadi yang berada di sebelah mobil truck milik Terdakwa dan nosel yang lain karena Saksi tinggalkan untuk mengisi mobil sebelah dengan menggunakan nosel yang lain karena 1 (satu) orang petugas nosel bertanggungjawab terhadap 2 (dua) nosel. Pada saat Saksi selesai mengisi mobil tersebut, Saksi kembali ke mobil sebelumnya dan Saksi melihat Terdakwa sedang mengisi BBM jenis solar tersebut menggunakan nosel yang Saksi tinggalkan, dan Saksi pun langsung mematikan mesin nosel tersebut dan Saksi melihat BBM yang telah terisi sebanyak 33 (tiga puluh tiga) liter;
- Bahwa ketentuan dan batasan dari SPBU Sp. Ibul tersebut adalah untuk kendaraan roda 6 (enam) diisi sebanyak 60 (enam puluh) liter dan kendaraan roda 4 diisi sebanyak 40 (empat puluh) liter. Adapun untuk pengisian secara berulang ke dalam tanki modifikasi serta jerigen tidak diperbolehkan;
- Bahwa jenis solar dijual di Sp. Ibul tersebut dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak langsung membayar setelah mengisi BBM jenis solar di SPBU Sp. Ibul tersebut, biasanya Terdakwa membayarnya pada pukul 11.00 WIB atau pukul 12.00 WIB. Namun, untuk pengisian pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 tersebut belum sampai dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa total uang harus dibayar oleh Terdakwa untuk pengisian BBM jenis solar ke mobil truck tersebut sebesar Rp788.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), namun baru dibayar oleh keluarganya pada hari Jum'at sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak ada mendapatkan tips dari Terdakwa hanya pembayaran sesuai pembelian Terdakwa;
- Bahwa setiap hari Rabu pada saat jadwal Saksi bertugas di nosel bagian solar Terdakwa selalu melakukan pengisian BBM jenis solar;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 tersebut Terdakwa mengisi BBM sebanyak 3 (tiga) kali;

halaman 9 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

4. Saksi Pauwin Juanda alias Win bin Sapro, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menarangkan sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi sebagai petugas nosel di SPBU Sp. Ibul, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat dan melakukan pengisian BBM dengan menggunakan stik nosel kepada konsumen dan menerima pembayaran hasil pengisian setiap mobil yang telah Saksi isi tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 Saksi bekerja di stik nosel bagian solar di SPBU Sp. Simpang ibul;
- Bahwa pembagian stik nosel solar di SPBU Simpang Teritip tersebut dalam 1 (satu) minggu solar masuk ke SPBU Sp. Ibul pada Hari Selasa, Rabu, Kamis Sabtu, Minggu. Dan di setiap hari masuknya solar petugas nosel SPBU secara bergantian dan tidak mungkin satu orang karyawan bertugas sebagai nosel solar dapat 2 (dua) kali dalam 1 (satu) minggu;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan pengisian BBM jenis solar pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 namun Saksi tidak melihat secara langsung Terdakwa pada hari itu. Tetapi Terdakwa biasanya setiap hari Selasa dimana Saksi memegang stik solar di SPBU Ibul dan Terdakwa selalu ada melakukan pengisian BBM jenis solar;
- Bahwa ketentuan/aturan batasan untuk pengisian BBM jenis solar di SPBU Ibul tersebut yaitu untuk jenis mobil Truck sebanyak 60 (enam puluh) liter dan jenis mobil minibus sebanyak 40 (empat puluh) liter;
- Bahwa setiap Saksi sebagai nosel solar, Saksi melakukan pengisian kepada Terdakwa sebanyak 60 (enam puluh) liter. Tetapi Saksi sering kecolongan pada saat pengisian BBM jenis solar kepada Terdakwa karena terdapat 2 (dua) stik nosel yang harus dihandle oleh 1 (satu) karyawan;
- Bahwa BBM jenis solar dijual di SPBU Ibul tersebut dengan harga Rp5.150.000 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya sesuai dengan HET (Harga Eceran Tertinggi) yang ditetapkan oleh Pemerintah;
- Bahwa total uang yang dibayarkan oleh Terdakwa untuk pengisian sebanyak 60 (enam puluh) liter tersebut adalah Rp309.000,00 (tiga ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hanya menerima pembayaran sesuai pengisian BBM jenis solar ke tanki mobil Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan pengisian BBM jenis solar setiap hari di SPBU Ibul tersebut;

halaman 10 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan

Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 004, RW.002 Desa Ibul, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat karena perkara yang berkaitan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM);
- Bahwa jumlah BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa tersebut sebanyak 6 (enam) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan 1 (satu) tanki yang berisi 96 (sembilan puluh enam) liter, jadi secara keseluruhan kurang lebih 204 (dua ratus empat) liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar di SPBU Sp. Ibul dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya. Dan untuk BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar sebanyak kurang lebih 204 (dua ratus empat) liter tersebut Terdakwa membayar sejumlah Rp1.050.600,00 (satu juta lima puluh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar tersebut selama 2 (dua) hari yaitu hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 dan hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, dimana dalam 1 (satu) hari Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) liter. Untuk hari pertama saya membayarkan kepada Saksi Win yang merupakan petugas nosel SPBU sejumlah Rp494.400,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk pembelian 96 (sembilan puluh enam) liter dan hari ke dua Terdakwa membayar uang pembelian BBM kepada Saksi Said petugas nosel SPBU sejumlah Rp494.400,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk pembelian 96 (sembilan puluh enam) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Dyna warna merah Nomor Polisi BN 4546 LB dengan kapasitas tanki bahan bakar 96 (sembilan puluh enam) liter;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah Terdakwa beli kemudian Terdakwa pindahkan dari tanki mobil ke dalam 5 (lima) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh liter);
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa mendapatkan 5 (lima) jerigen, kemudian 5 (lima) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut Terdakwa letakkan di halaman rumah dan pembeli akan datang langsung ke rumah Terdakwa untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sam

halaman 11 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bil menyerahkan uang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dalam setiap penjualan 1 (satu) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan untuk keluarga Terdakwa dan rokok Terdakwa sendiri;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di SPBU Sp. Ibul dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Dyna warna merah Nomor Polisi BN 4546 LB dengan kapasitas tanki bahan bakar 96 (sembilan puluh enam) liter yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB s/d 09.30 WIB Terdakwa ada membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 96 (sembilan puluh enam) liter dengan 2 (dua) kali pengisian yaitu pengisian pertama sebanyak 60 (enam puluh) liter dan pengisian kedua sebanyak 36 (tiga puluh enam) liter, sehingga Terdakwa pada hari itu mendapatkan 96 (sembilan puluh enam) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, uang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) saat itu Terdakwa bayarkan kepada Saksi Win yang merupakan petugas nosel SPBU hari itu. Kemudian BBM yang telah dibeli tersebut Terdakwa pindahkan ke dalam 5 (lima) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter, 5 (lima) buah jerigen tersebut dan 1 (satu) buah jerigen lainnya Terdakwa simpan di halaman rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB s/d 10.00 WIB Terdakwa juga ada membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 96 (sembilan puluh enam) liter dalam 2 (dua) kali pengisian yaitu pengisian pertama sebanyak 60 (enam puluh) liter dan pengisian kedua sebanyak 36 (tiga puluh enam) liter, uang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kemudian Terdakwa bayarkan kepada Saksi Said yang merupakan petugas nosel solar SPBU saat itu, untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar hari Rabu tersebut masih berada didalam tanki mobil belum Terdakwa pindahkan ke jerigen. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku dari Polres Bangka Barat kemudian menunjukan surat perintah tugas serta menanyakan perihal kepemilikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan tujuan penyimpanan yang Terdakwa lakukan, saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa kepemilikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar adalah Terdakwa sendiri yang akan Terdakwa jual kembali, selanjutnya pihak Kepolisian yang mendatangi Terdakwa tersebut menanyakan perizinan terkait penyimpanan dan penjualan tersebut menanyakan perizinan terkait penyimpanan dan penjualan Bahan

halaman 12 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa lakukan, karena tidak dapat menunjukkannya kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian ke Polres Bangka Barat;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge), tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck merk Dyna merah dengan nopol BN 4546 LB berisi Bahan bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 93 (sembilan puluh tiga) liter;
- 6 (enam) buah derigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kurang lebih 104 (seratus empat liter);
- 1 (satu) buah baskom warna hitam;
- 1 (satu) buah corong minyak warna coklat;
- 1 (satu) buah selang warna hitam;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Penelitian nomor 05/F12435/BA-QQ/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Suply & Distribution Region II Pjs. Fuel Terminal Manager Pangkal balam, Dedi Supriadi menerangkan bahwa Density BBM tersebut termasuk range Density BBM Jenis Minyak Solar;
- Surat Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bangka Barat tanggal 4 November 2019 perihal hasil pengukuran jumlah bahan bakar minyak, dengan hasil sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit mobil truck Dyna warna merah nomor polisi BN 4546 yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar \pm 93,64 (sembilan puluh tiga koma enam puluh empat) liter;
 - 6 (enam) buah jerigen ukuran 20 liter yang berisikan bahan bakar minyak jenis solar \pm 102,32 (seratus dua koma tiga puluh dua) liter;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dapatlah disusun fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 004, RW.002 Desa I bul, Keamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat karena perkara yang berkaitan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM);

halaman 13 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat dan saat ditangkap jumlah BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa tersebut sebanyak 6 (enam) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan 1 (satu) tanki yang berisi 96 (sembilan puluh enam) liter, jadi secara keseluruhan kurang lebih 204 (dua ratus empat) liter;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar di SPBU Sp. Ibul dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya. Dan untuk BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar sebanyak kurang lebih 204 (dua ratus empat) liter tersebut Terdakwa membayar sejumlah Rp1.050.600,00 (satu juta lima puluh ribu enam ratus rupiah);
- Bahwa Terdakwa mendapatkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar tersebut selama 2 (dua) hari yaitu hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 dan hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, dimana dalam 1 (satu) hari Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) liter. Untuk hari pertama saya membayarkan kepada Saksi Win yang merupakan petugas nosel SPBU sejumlah Rp494.400,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk pembelian 96 (sembilan puluh enam) liter dan hari ke dua Terdakwa membayar uang pembelian BBM kepada Saksi Said petugas nosel SPBU sejumlah Rp494.400,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk pembelian 96 (sembilan puluh enam) liter;
- Bahwa Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Dyna warna merah Nomor Polisi BN 4546 LB dengan kapasitas tanki bahan bakar 96 (sembilan puluh enam) liter;
- Bahwa Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah Terdakwa beli kemudian Terdakwa pindahkan dari tanki mobil ke dalam 5 (lima) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh liter);
- Bahwa dalam satu hari Terdakwa mendapatkan 5 (lima) jerigen, kemudian 5 (lima) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut Terdakwa letakkan di halaman rumah dan pembeli akan datang langsung ke rumah Terdakwa untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) sambil menyerahkan uang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dalam setiap penjualan 1 (satu) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan untuk keluarga Terdakwa dan rokok Terdakwa sendiri;

halaman 14 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di SPBU Sp. Ibul dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Dyna warna merah Nomor Polisi BN 4546 LB dengan kapasitas tanki bahan bakar 96 (sembilan puluh enam) liter yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB s/d 09.30 WIB Terdakwa ada membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 96 (sembilan puluh enam) liter dengan 2 (dua) kali pengisian yaitu pengisian pertama sebanyak 60 (enam puluh) liter dan pengisian kedua sebanyak 36 (tiga puluh enam) liter, sehingga Terdakwa pada hari itu mendapatkan 96 (sembilan puluh enam) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, uang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) saat itu Terdakwa bayarkan kepada Saksi Win yang merupakan petugas nosel SPBU hari itu. Kemudian BBM yang telah dibeli tersebut Terdakwa pindahkan ke dalam 5 (lima) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter, 5 (lima) buah jerigen tersebut dan 1 (satu) buah jerigen lainnya Terdakwa simpan di halaman rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB s/d 10.00 WIB Terdakwa juga ada membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 96 (sembilan puluh enam) liter dalam 2 (dua) kali pengisian yaitu pengisian pertama sebanyak 60 (enam puluh) liter dan pengisian kedua sebanyak 36 (tiga puluh enam) liter, uang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kemudian Terdakwa bayarkan kepada Saksi Said yang merupakan petugas nosel solar SPBU saat itu, untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar hari Rabu tersebut masih berada didalam tanki mobil belum Terdakwa pindahkan ke jerigen. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku dari Polres Bangka Barat kemudian menunjukan surat perintah tugas serta menanyakan perihal kepemilikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan tujuan penyimpanan yang Terdakwa lakukan, saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar adalah Terdakwa sendiri yang akan Terdakwa jual kembali, selanjutnya pihak Kepolisian yang mendatangi Terdakwa tersebut menanyakan perizinan terkait penyimpanan dan penjualan tersebut menanyakan perizinan terkait penyimpanan dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa lakukan, karena tidak dapat menunjukkannya kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian ke Polres Bangka Barat;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian nomor 05/F12435/BA-QQ/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Suply & Distribution Region II Pjs. Fuel Terminal Manager Pangkal balam, Dedi

halaman 15 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Supriadi menerangkan bahwa Density BBM tersebut termasuk range Density BBM Jenis Minyak Solar;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif yaitu:

Kesatu : melanggar Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 53 huruf c Jo Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan Alternatif maka Hakim diberi wewenang untuk langsung membuktikan dakwaan yang berkesesuaian dengan fakta dipersidangan yaitu Dakwaan Alternatif Kesatu melanggar Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Setiap Orang” disini adalah seseorang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban atau dalam hal ini sebagai pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang laki-laki yang bernama Zulmanto alias Zul alias Edo bin Jamsir (Alm) sebagai Terdakwa sebagaimana yang termuat dalam Surat Dakwaan dengan No.Reg.Perk : PDM-89/BABAR/Euh.2/12/2019 dimana diawal persidangan Zulmanto alias Zul alias Edo bin Jamsir (Alm) telah membenarkan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut adalah identitas dirinya dan bukan identitas orang lain, demikian juga saksi-saksi dipersidangan menyatakan bahwa yang menjadi Terdakwa dalam

halaman 16 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara aquo adalah Zulmanto alias Zul alias Edo bin Jamsir (Alm) sehingga berdasarakan fakta tersebut Hakim berkeyakinan tidak terjadi kesalahan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, hal ini dibuktikan Terdakwa mampu menentukan kehendaknya serta dapat membedakan mana yang benar dan salah sehingga Terdakwa dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “Yang menyalahgunakan pengangkutan dan/atau niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah”;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur alternatif dan tidak perlu dibuktikan secara keseluruhan, dan jika salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sudah dapat dikatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa menyalahgunakan disini diartikan sebagai tanpa hak atau melawan hukum adalah tidak mempunyai izin atau tidak mempunyai kewenangan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagaimana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengangkutan adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Niaga adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor minyak bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bahan bakar minyak yang disubsidi oleh Pemerintah adalah bahan bakar yang berasal dan atau diolah dari minyak bumi yang peruntukannya tertentu, harga serta penggunaan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira jam 11.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di RT 004, RW.002 Desa Ibul, Kecamatan Simpang Teritip, Kabupaten Bangka Barat karena perkara yang berkaitan dengan Bahan Bakar Minyak (BBM). Terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat dan saat ditangkap ditemukan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar yang Terdakwa simpan di rumah Terdakwa sebanyak 6 (enam) jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter dan 1 (satu) tanki yang berisi 96 (sembilan puluh enam) liter, dengan jumlah secara keseluruhan kurang lebih 204 (dua ratus empat) liter. Terdakwa mendapatkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar di SPBU Sp.

halaman 17 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ibul dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter. Dan untuk BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar sebanyak kurang lebih 204 (dua ratus empat) liter tersebut Terdakwa membayar sejumlah R1.050.600,00 (satu juta lima puluh ribu enam ratus rupiah). Terdakwa mendapatkan BBM (Bahan Bakar Minyak) jenis solar tersebut selama 2 (dua) hari yaitu hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 dan hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019, dimana dalam 1 (satu) hari Terdakwa mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) sebanyak 96 (sembilan puluh enam) liter. Untuk hari pertama saya membayarkan kepada Saksi Win yang merupakan petugas nosel SPBU sejumlah Rp494.400,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk pembelian 96 (sembilan puluh enam) liter dan hari ke dua Terdakwa membayar uang pembelian BBM kepada Saksi Said petugas nosel SPBU sejumlah Rp494.400,00 (empat ratus sembilan puluh empat ribu empat ratus rupiah) untuk pembelian 96 (sembilan puluh enam) liter. Terdakwa membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Dyna warna merah Nomor Polisi BN 4546 LB dengan kapasitas tanki bahan bakar 96 (sembilan puluh enam) liter. Bahan Bakar Minyak (BBM) yang telah Terdakwa beli kemudian Terdakwa pindahkan dari tanki mobil ke dalam 5 (lima) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh liter). Dalam satu hari Terdakwa mendapatkan 5 (lima) jerigen, kemudian 5 (lima) buah jerigen berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar tersebut Terdakwa letakkan di halaman rumah dan pembeli akan datang langsung ke rumah Terdakwa untuk membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) sambil menyerahkan uang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) tersebut. Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp26.000,00 (dua puluh enam ribu rupiah) dalam setiap penjualan 1 (satu) jerigen Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan untuk membeli makanan untuk keluarga Terdakwa dan rokok Terdakwa sendiri. Cara Terdakwa melakukan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar di SPBU Sp. Ibul dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck Dyna warna merah Nomor Polisi BN 4546 LB dengan kapasitas tanki bahan bakar 96 (sembilan puluh enam) liter yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB s/d 09.30 WIB Terdakwa ada membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 96 (sembilan puluh enam) liter dengan 2 (dua) kali pengisian yaitu pengisian pertama sebanyak 60 (enam puluh) liter dan pengisian kedua sebanyak 36 (tiga puluh enam) liter, sehingga Terdakwa pada hari itu mendapatkan 96 (sembilan puluh enam) liter Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar, uang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) saat itu Terdakwa bayarkan kepada Saksi Win yang merupakan petugas nosel SPBU hari itu. Kemudian BBM yang telah dibeli tersebut Terdakwa pindahkan ke dalam 5 (lima) buah jerigen ukuran 20 (dua puluh) liter, 5 (lima) buah jerigen tersebut dan 1 (satu) buah jerigen lainnya Terdakwa simpan di halaman

halaman 18 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB s/d 10.00 WIB Terdakwa juga ada membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak 96 (sembilan puluh enam) liter dalam 2 (dua) kali pengisian yaitu pengisian pertama sebanyak 60 (enam puluh) liter dan pengisian kedua sebanyak 36 (tiga puluh enam) liter, uang pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kemudian Terdakwa bayarkan kepada Saksi Said yang merupakan petugas nosel solar SPBU saat itu, untuk pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar hari Rabu tersebut masih berada didalam tanki mobil belum Terdakwa pindahkan ke jerigen. Kemudian sekira pukul 11.00 WIB Terdakwa didatangi beberapa orang yang mengaku dari Polres Bangka Barat kemudian menunjukan surat perintah tugas serta menanyakan perihal kepemilikan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar dan tujuan penyimpanan yang Terdakwa lakukan, saat itu Terdakwa menjelaskan bahwa pemilik Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar adalah Terdakwa sendiri yang akan Terdakwa jual kembali, selanjutnya pihak Kepolisian yang mendatangi Terdakwa tersebut menanyakan perizinan terkait penyimpanan dan penjualan tersebut menanyakan perizinan terkait penyimpanan dan penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang Terdakwa lakukan, karena tidak dapat menunjukannya kemudian Terdakwa diamankan oleh pihak Kepolisian ke Polres Bangka Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penelitian nomor 05/F12435/BA-QQ/XII/2019 tanggal 11 Desember 2019 yang ditandatangani oleh Suply & Distribution Region II Pjs. Fuel Terminal Manager Pangkal balam, Dedi Supriadi menerangkan bahwa Density BBM tersebut termasuk range Density BBM Jenis Minyak Solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perpres Nomor 191 Tahun 2014 tentang harga jual eceran dan konsumen pengguna jenis BBM tertentu menerangkan bahwa yang berhak melakukan usaha pengangkutan dan berniaga BBM bersubsidi adalah SPBU dan Depo Pertamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti benar, bahwa Terdakwa membeli BBM jenis solar di SPBU Sp. Ibul dari Saksi Win dan Saksi Said sebagai petugas pengisi nosel yang melebihi kapasitas yang diperbolehkan oleh SPBU Sp. Ibul dimana kemudian Terdakwa menjual BBM jenis solar tersebut kepada pembeli yang datang kerumah Terdakwa dimana untuk menjual BBM jenis solar tersebut Terdakwa tanpa memiliki izin atau pun bukan merupakan SPBU atau Depo Pertamina;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi;

halaman 19 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari pertimbangan unsur-unsur tersebut maka diperoleh keyakinan bahwa seluruh unsur-unsur dari dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah Terdakwa memiliki pertanggungjawaban (*criminal responsibility*) sebagai syarat untuk dapat dipidana bagi orang yang telah terbukti melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di persidangan Hakim memperoleh fakta bahwa Terdakwa mempunyai kemampuan untuk menentukan kehendaknya sendiri secara bebas dan lagi pula Terdakwa dapat menyadari perbuatannya serta akibat yang mungkin dapat timbul sebagai akibat perbuatannya, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang ia lakukan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terhadap Terdakwa di persidangan, Hakim tidak mendapatkan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar baik berdasarkan undang-undang maupun yurisprudensi yang dapat menghapus kesalahan ataupun sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa, oleh karenanya kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam penjatuhan hukuman (*Straafmaat*), terhadap tuntutan Penuntut Umum yang menuntut agar Terdakwa dijatuhi hukuman pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, Hakim berpendapat bahwa hukuman bagi Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan bagi perbuatan Terdakwa namun merupakan hal yang sifatnya menyadarkan Terdakwa atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, sehingga Hakim akan menjatuhkan pidana yang akan memenuhi rasa keadilan bagi pihak yang dirugikan secara langsung, bagi masyarakat dan terhadap Terdakwa yang akan dimuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana terhadap Terdakwa merupakan hal yang represif akibat perbuatan yang dilakukannya karena telah melanggar undang-undang sehingga Terdakwa harus dijatuhi hukuman sesuai dengan perbuatan yang telah dilakukannya, sedangkan bagi masyarakat merupakan hal yang sifatnya preventif (pencegahan) agar perbuatan yang serupa sebisa mungkin tidak terjadi lagi, hal ini juga merupakan hal yang bersifat edukatif (pembelajaran) bagi masyarakat agar tidak melakukan hal yang serupa, sehingga Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan nantinya sudah memenuhi rasa keadilan;

halaman 20 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi diatur mengenai kumulasi pidana yaitu pidana penjara dan denda maka terhadap Terdakwa juga akan dijatuhkan pidana penjara dan denda tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil truck merk Dyna merah dengan Nopol BN 4546 LB berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 93 (sembilan puluh tiga) liter;

Terhadap barang bukti diatas dipersidangan adalah terbukti milik Terdakwa dan barang bukti tersebut berguna untuk keperluan hidup Terdakwa dan keluarga Terdakwa sehari-hari maka barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Terdakwa;

- 6 (enam) buah derigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kurang lebih 104 (seratus empat liter);

Terhadap barang bukti diatas adalah Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar yang akan dijual oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah baskom warna hitam;
- 1 (satu) buah corong minyak warna coklat;
- 1 (satu) buah selang warna hitam;

Terhadap barang bukti diatas oleh karena merupakan alat kejahatan yang digunakan oleh Terdakwa dan barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis maka barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan kelangkaan Bahan Bakar Minyak di daerah Bangka Barat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

halaman 21 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Mtk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa beum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dihukum, maka kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Zulmanto alias Zul alias Edo bin Jamsir (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak Yang Disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dan denda sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truck merk Dyna merah dengan Nopol BN 4546 LB berisi Bahan bakar Minyak (BBM) jenis solar sebanyak kurang lebih 93 (sembilan puluh tiga) liter;
Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 6 (enam) buah derigen ukuran 20 (dua puluh) liter berisi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis solar kurang lebih 104 (seratus empat liter);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) buah baskom warna hitam;
 - 1 (satu) buah corong minyak warna coklat;
 - 1 (satu) buah selang warna hitam;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Negeri Mentok pada hari Selasa tanggal 18 Februari 2020 oleh Erica Mardaleni, S.H., M.H., selaku Hakim Tunggal dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Marsandi Eka Saputra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mentok

halaman 22 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Mochamad Ariffudin, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Bangka Barat dan dihadapan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Marsandi Eka Saputra, S.H.

Erica Mardaleni, S.H., M.H.

halaman 23 dari 23 halaman Putusan nomor 185/Pid.Sus/2019/PN Mtk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)